



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 1992

T E N T A N G  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG  
TARIF RETRIBUSI PUSAT PERTOKOAN DAN  
PERBELANJAAN PASAR TURI  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena semakin meningkatnya laju pembangunan daerah disegala bidang agar supaya terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan, maka tarif retribusi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi, sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1985, dipandang perlu ditinjau kembali ketentuan besarnya tarif retribusi dimaksud karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan per ekonomian dan moneter pada dewasa ini ;
  - b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut pada huruf a. konsideran ini, serta dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1955 ;
  3. Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
  4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan
6. Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 008/DAGRI/Instr/XI/80 tanggal 14 Nopember 1980 tentang Pembangunan Pasar-Pasar dan Pusat Pertokoan/Perbelanjaan ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1989 tentang Cara Menjalankan Penagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan surat paksa ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1985 tentang Tarip Retribusi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG TARIIP RETRIBUSI PUSAT PERTOKOAN DAN PERBELANJAAN PASAR TURI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

#### Fasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1985 tentang Tarip Retribusi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Agustus 1985 Nomor 297/P Tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4/B Tahun 1985 Seri B pada tanggal 18 September 1985 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kios, ialah bangunan tetap dalam petak yang dilengkapi dengan dinding pembatas antara satu dengan yang lainnya dalam Pusat pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Golongan, ialah penggolongan komoditas jualan yang berada dalam lingkungan Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dibagi atas kelompok-kelompok pada setiap lantai yang ada, guna membedakan pengenaan retribusi tempat berjualan ;
- g. Pelataran dalam, ialah pelataran dalam Pusat pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Sarana Kebersihan Umum, ialah bangunan yang disediakan di lingkungan Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk kencing, jamban dan mandi (MCK).

B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

(1) Retribusi untuk penggunaan tempat berjualan pada setiap lantai per hari, ditetapkan :

- a. Untuk lantai I Tahap I dan II :  
Golongan I ditetapkan sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi ;

Golongan II ditetapkan sebesar .....  
Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap meter persegi ;

Golongan III ditetapkan sebesar .....  
Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter  
persegi.

Untuk lantai I Tahap III :

Golongan I ditetapkan, sebesar Rp.90,00  
(delapan puluh rupiah) setiap meter  
persegi ;

Golongan II ditetapkan, sebesar Rp.90,00  
(sembilan puluh rupiah) setiap meter  
persegi ;

Golongan III ditetapkan, sebesar .....  
Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah)  
setiap meter persegi.

b. Untuk lantai II Tahap I dan II :

Golongan I ditetapkan, sebesar .....  
Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter  
persegi ;

Golongan II ditetapkan, sebesar .....  
Rp. 80,00 (delapan puluh rupiah) setiap  
meter persegi ;

Golongan III ditetapkan, sebesar .....  
Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah)  
setiap meter persegi ;

Untuk Lantai II Tahap III :

Golongan I ditetapkan, sebesar Rp.100,00  
(seratus rupiah) setiap meter persegi ;

Golongan II ditetapkan, sebesar Rp.90,00  
(sembilan puluh rupiah) setiap meter  
persegi ;

Golongan III ditetapkan, sebesar Rp.75,00  
(tujuh puluh lima rupiah) setiap meter  
persegi ;

Golongan IV ditetapkan, sebesar Rp.60,00  
(enam puluh rupiah) setiap meter persegi;

c. Untuk lantai III Tahap I dan II :

Golongan I ditetapkan, sebesar .....  
Rp. 70,00 (tujuh puluh rupiah) setiap  
meter persegi ;

Golongan II ditetapkan, sebesar .....  
Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) setiap  
meter persegi ;

Golongan III ditetapkan, sebesar .....  
Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap  
meter persegi ;

Untuk lantai III Tahap III :

Golongan I ditetapkan sebesar Rp. 60,00  
(enam puluh rupiah) setiap meter persegi;

Golongan II ditetapkan, sebesar Rp.50,00  
(lima puluh rupiah) setiap meter persegi.

(2) Retribusi tempat usaha sarana kebersihan umum (MCK) setiap hari ditetapkan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi ;

(3) Retribusi setiap penggunaan sarana kebersihan (MCK) ditetapkan :

a. Kamar Mandi/WC, sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah) ;

b. Tempat kencing, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

C. Pasal 2 dinyatakan dihapus.

D. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Retribusi untuk penggunaan Pelataran lantai I (satu) setiap hari ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk kegiatan promosi sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi ;

b. Untuk kegiatan berjualan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi.

E. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Untuk mendapat izin menggunakan tempat berjualan dan fasilitas lain dalam pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya untuk izin penggunaan tempat berjualan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap meter persegi ;

b. Biaya untuk izin merubah jenis jualan, sebesar 3 (tiga ) kali retribusi tempat berjualan ;

c. Biaya untuk izin pemasangan sebuah AC di tetapkan sebesar 3 (tiga ) kali pembayaran rekening listrik ;

- d. Biaya untuk izin pemasangan sebuah Antena TV luar ditetapkan, sebesar 3 (tiga) kali pembayaran listrik ;
- e. Biaya untuk izin penggunaan sebuah mesin giling daging, tepung, kelapa, dan bubut ayam ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. Giling daging sebesar 3 (tiga) kali retribusi tempat berjualan ;
  - 2. Giling tepung sebesar 3 (tiga) kali retribusi tempat berjualan ;
  - 3. Giling kelapa sebesar 3 (tiga) kali retribusi tempat berjualan ;
  - 4. Bubut ayam sebesar 3 (tiga) kali retribusi tempat berjualan ;
- f. Biaya pemberian izin mengelola sarana kebersihan umum (MCK) ditetapkan sebesar 15 (lima belas) kali retribusi tempat berjualan ;

F. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Biaya untuk herregistrasi izin penggunaan tempat berjualan, perpanjangan dan izin pengelolaan sarana kebersihan umum (MCK) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk herregistrasi izin penggunaan tempat berjualan, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi ;
- b. Untuk perpanjangan izin mengelola sarana kebersihan umum (MCK), sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi.

G. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Biaya untuk penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi untuk penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan setiap kios ditetapkan, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap hari, dibayar setiap bulan sekali ;
- b. Retribusi untuk penyelenggaraan kebersihan tiap usaha sarana kebersihan umum (MCK) ditetapkan, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap hari, dibayar setiap bulan sekali.

H. Pasal 8 dihapus.

I. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Biaya balik nama pemindahan hak pakai tempat berjualan, berlangganan aliran listrik, pengelolaan sarana kebersihan (MCK) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Atas pengalihan atau pemindahan hak pemakaian tempat berjualan dalam bentuk dan dalih apapun dikenakan biaya balik nama sebesar 5% (lima perseratus) dari ketentuan standard nilai harga stand yang berlaku ;
- b. Biaya balik nama pemindahan hak pakai mengelola sarana kebersihan umum (MCK) ditetapkan sama dengan perhitungan biaya pemberian izin mengelola MCK ;
- c. Biaya pemindahan hak pakai berlangganan listrik tarif ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari biaya izin pemasangan aliran listrik.

J. Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

Retribusi tempat pemberhentian kendaraan, bongkar muat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pemberhentian kendaraan atau parkir setiap kali berhenti atau parkir dikenakan retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Retribusi Parkir Kendaraan;
- b. Untuk bongkar muat truck dan sejenisnya, setiap bongkar atau muat ditetapkan sebagai berikut :
  1. Kendaraan pick up, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  2. Kendaraan mini truck, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  3. Kendaraan truck, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

K. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Biaya sewa tempat untuk pemasangan reklame atau promosi yang berada pada dinding batas stand dan dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Pertokoan Pasar Turi ditetapkan, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap meter persegi setiap bulan.

L. Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

Tarif retribusi khusus perkantoran serta usaha lain ditetapkan setiap meter persegi setiap hari sebagai berikut :

1. Perkantoran yang bersifat non komersial, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
2. Perkantoran yang bersifat komersial, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

M. Pasal 13 diubah dan harus dibaca :

Biaya pemberian izin perbaikan tempat berjualan dan fasilitas lain ditetapkan setiap kali izin, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap meter persegi.

N. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Denda kelebihan pemakaian listrik denda penyambungan kembali aliran listrik yang telah diputus dan pembukaan kembali tempat berjualan yang telah disegel, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Denda kelebihan pemakaian aliran listrik, sebesar 20 (dua puluh) kali rekening listrik setiap bulan ;
- b. Penyambungan kembali aliran listrik yang diputus sebesar 3 (tiga) kali besarnya pemakaian aliran listrik setiap bulan ;
- c. Denda pembukaan kembali tempat berjualan yang telah disegel, sebesar 3 (tiga) kali retribusi tempat berjualan setiap bulan.

O. Sesudah Pasal 14 ditambah Pasal 14A, 14B dan 14C baru dan harus dibaca :

**Pasal 14A**

(1) Biaya tata usaha dan referensi Bank ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk biaya tata usaha, sebesar ..... Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk setiap pembayaran ;
- b. Untuk referensi Bank, sebesar ..... Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;



- (2) Tata cara penungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 14B**

Gesla penerimaan dari hasil retribusi dalam Peraturan Daerah ini merupakan hasil pendapatan asli daerah dan harus diantar ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 14C**

Retribusi yang tidak dibayar tepat pada waktunya dapat ditagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Dengan BAB III ditambah BAB IIIA baru dan pasal 15A baru yang mengatur tentang "KETENTUAN PENYIDIKAN" dan harus dibaca sebagai berikut :

### **BAB IIIA KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15A**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atau selenggara lainnya dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Nomenklatur Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 13 Januari 1992.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
K e t u a,

ttd

**S O E N J O T O, BA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**dr. H. POERNOMO KASIDI**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1992 Nomor 320/P Tahun 1992.

A.n. **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR**  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

**Drs. S O E D J I T O**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 010 016 467


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri B, pada tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 7/B.

A.n. **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

**Drs. W A R D J I**  
Pembina Tk. I  
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b  
Bagian Hukum



**P A R U D, SH**  
Penata  
Nip. 510 029 293

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 1992**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH**  
**TINGKAT II SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG**  
**TARIF RETRIBUSI PUSAT PERTOKOAN DAN**  
**PERBELANJAAN PASAR TURI**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Bahwa dengan telah cukup lamanya tarip retribusi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1985, maka penerimaan retribusi pada saat ini sudah tidak sesuai dan tidak seimbang lagi dengan meningkatnya biaya operasional untuk penyelenggaraan kegiatan Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi serta untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu untuk meninjau kembali tarip retribusi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi dengan mengubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri dengan suratnya tanggal 14 April 1987 Nomor 182/4217/SJ tentang Pembuatan Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan usul pengangkatan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (CPPNS) dan dengan disahkannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tentang Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka kewenangan PPNS yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut diatas mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum, pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ini perlu mencantumkan dan atau merumuskan dengan jelas dalam pasalnya ketentuan-ketentuan kewenangan PPNS untuk melaksanakan atas pelanggaran pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan tercapainya peningkatan PAD serta dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dalam arti akan memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal I huruf A : cukup jelas.  
huruf B ayat (1) : Penggolongan macam komoditas jualan yang ada di Pusat Per tokoan dan Perbelanjaan Pasar Tani diklasifikasikan menjadi kelompok-kelompok pada setiap lantai yang ada, guna membeda kan penerapan tarif retribusi tempat berjualan bagi kelompok pedagang dimaksud sebagai berikut :
- Tahap I - II Lantai I Golong an I :  
Perah belah, alat-alat/sepeda, alat-alat listrik, mesin jahit, keramik.
  - Tahap I - II Lantai I Golong an II :  
Palan, imitasi, mainan anak-anak.
  - Tahap I - II Lantai I Golong an III :  
Alat-alat dapur, barang-barang plastik, P&D. Obat-obatan, bahan untuk membuat minuman dan roti, barang-barang kerajinan, depot.
  - Tahap I-II Lantai II Golongan I :  
Tekstil, barang-barang elektronik, sepatu dan sandal, tas dan koper.
  - Tahap I-II Lantai II Golongan II :  
Batik, kaos handuk.
  - Tahap I-II Lantai II Golongan III :  
Servis TV/Tape Recorder/Radio-depot, alat-alat elektronik, senapan angin, tustel.

- Tahap I-II Lantai III Golongan I :  
Emas, Konpeksi, arloji/jam dinding, kaca mata.
  - Tahap I-II Lantai III Golongan II :  
Batu permata, lancana.
  - Tahap I-II Lantai III Golongan III :  
Pakaian bekas, depot.
  - Tahap III Lantai I Golongan I :  
Mebel, prancangan, P&D, beras, pecah belah, ayam hidup.
  - Tahap III Lantai I Golongan II :  
Gerabah, barang-barang plastik, depot, kelapa, arang, ketela/ubi kayu.
  - Tahap III Lantai I Golongan III :  
Daging, ayam potong, ikan basah, sayur, bumbu, telur, daun, kecambah, tahu, tempe, warung.
  - Tahap III Lantai II Golongan I :  
Sepatu, sandal, tas koper.
  - Tahap III Lantai II Golongan II :  
Pelen, mainan anak-anak.
  - Tahap III Lantai II Golongan III :  
Buah, pisang, P&D.
  - Tahap III Lantai II Golongan IV :  
Warung.
  - Tahap III Lantai III Golongan I :  
Penjahit, keris, depot.
  - Tahap III Lantai III Golongan II :  
Jamu tradisional, warung.
- Huruf C s/d M : cukup jelas.

Huruf N Pasal 140 : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal ini adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Surat Paksa.

Huruf O : cukup jelas.

Pasal II : cukup jelas.

---